



P U T U S A N

Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang) tempat tinggal di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam register Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia, tanggal 05 Juli 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Oktober 2011 di Karangasem yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/03/X/2011, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Karangasem, tanggal 05 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tegallalang hingga saat ini;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai satu orang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 (satu) tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama 5 (lima) bulan setelah itu mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan pasti dan pada saat marah Tergugat selalu melempar barang apa yang ada didekatnya;
5. Bahwa Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Perempuan lain dari Tergugat dan Perempuan lain dari Tergugat dan saat hal tersebut ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan untuk membeli susu anak pun Tergugat tidak memberinya dan sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin hingga saat ini;
7. Bahwa pada bulan Maret 2013 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, walaupun Penggugat menyatakan tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain namun Tergugat tetap mencurigai Penggugat dan agar Tergugat percaya kepada Penggugat, Penggugat menyerahkan hand Phone Penggugat kepada Tergugat namun Hand Phone tersebut justru dibanting oleh Tergugat hingga pecah;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sabar menghadapi sikap Tergugat namun sikap emosional Tergugat tidak

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah sehingga Penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar/c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 1 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia, tanggal 11 Juli 2013 dan 19 Juli 2013, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Juli 2013, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104065108930001, tertanggal 22 September 2011 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/03/X/2011 tertanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, bermeterai cukup dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Alat bukti Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Makanan, bertempat tinggal di Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2011 di rumah saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan setiap marah mendiamkan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan perempuan bernama Perempuan lain dari Tergugat dan tidak kenal dengan Perempuan lain dari Tergugat, tetapi saksi tidak tahu hubungan Perempuan lain dari Tergugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sejak bulan Maret 2013 tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah kerabatnya;
 - Bahwa Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tinggal bersama dengan saksi dan membantu Saksi berjualan sate;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sate, bertempat tinggal di Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2011 di rumah saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak berumur 15 (lima belas) bulan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 40 (empat puluh) hari sudah tidak rukun, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan setiap marah mendiamkan Penggugat. Dan Tergugat sering bermain facebook serta sering menelepon mantan pacarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena saksi dengar dan lihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah, bahkan terkadang keduanya bertengkar di warong tempat saksi berjualan sate;
 - Bahwa saksi kenal dengan perempuan bernama Perempuan lain dari Tergugat, karena masih keponakan saksi, dan saksi juga kenal dengan Perempuan lain dari

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena masih saudara sepupu dengan Perempuan lain dari Tergugat, dan sepengetahuan saksi Perempuan lain dari Tergugat adalah mantan pacar Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dahulu ada hubungan dengan perempuan bernama Perempuan lain dari Tergugat karena saksi melihat kedekatan keduanya ketika Tergugat masih bujang dan masyarakat sekitar pun juga mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan anak Penggugat tinggal bersama Saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan anak Penggugat sekarang masih tinggal bersama dengan saksi dan membantu saksi berjualan sate;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 11 Juli 2013 dan tanggal 19 Juli 2013 maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتوارة أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Juli 2013 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering marah tanpa alasan pasti, jika marah Tergugat selalu melempar barang apa yang ada didekatnya, di samping itu Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Perempuan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dari Tergugat dan Perempuan lain dari Tergugat dan hal tersebut diakui Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup rumah tangga, justru Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama Sapudin bin Saleh dan Masnonah binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 dan P.2, diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai Putusan ini dibacakan dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 172 RBg. dan Pasal 308-309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran nya adalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan setiap marah mendiamkan Penggugat;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat bekerja ikut membantu dagang sate orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan anaknya sekarang tinggal bersama dengan orangtuanya dan Tergugat tinggal di rumah kerabatnya;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan

Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: *“Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”;*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh (hadanah) terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi?”. Sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*), ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, hal. 161, yang menyatakan “pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia menyatakan, bahwa “*Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, Al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب مالم يقرم بالأم مانع يمنع تقديمها.

Artinya : “*Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil, maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya*”;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan adalah untuk kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh dan atau memelihara seorang anak yang masih kecil *in-cassu* berumur 1 (satu) tahun, maka seorang ibu adalah orang yang paling “utama” untuk memegang pemeliharaan anak yang masih kecil. Hal itu karena ibulah yang lebih dekat kepada anak dan lebih mampu menjaganya secara alami, sebab dibanding dengan lainnya, ibu lebih mempunyai rasa kasih, sayang dan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak melihat fakta di persidangan, hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh anak sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi Penggugat diperoleh fakta, Penggugat selama ini telah mempunyai usaha atau pekerjaan tetap yaitu membantu jualan makanan di warung yang dirintis oleh orangtua Penggugat, serta antara Penggugat dan anak Penggugat masih tinggal bersama dengan orangtua Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan, bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang mampu secara finansial, terlebih juga dibantu oleh orangtua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* agar hak asuh anak (hadanah) terhadap seorang anak yang tersebut di atas, patut dikabulkan, dan anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, menurut Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami isteri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama di sini adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orangtua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (penjelasan pasal 51 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, memberikan dan mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya antara seorang ayah kepada anaknya dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar secara *ex officio* untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 1 (satu) tahun berada di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1434 H, oleh Drs. M. AGUS SOFWAN HADI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MASHUDI,

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag dan MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 09 Juli 2013 untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta EKA KUSUMANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. MASHUDI, S.Ag.

Ttd.

2. MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

EKA KUSUMANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	90.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	165.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-